Beru'-beru':
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
LPPM & PM Universitas Sulawesi Barat

Vol. 3 No. 1 Tahun 2024

ISSN: 2962-987X

Penyuluhan Hukum Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Kalangan Pelajar Kelurahan Barombong

Dirga Agung*[1], Lidwina Aprilliana Allo Tangko[2], Andi Dewi Pratiwi[3]
[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Makssar
[3]Ilmu Hukum, Universitas Sulawesi barat, Majene
e-mail: *[1]dirlen_alexander@yahoo.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni tanggal 13 Juni 2024, bertempat di ruang Aula Kelurahan Barombong, Kota Makassar ini telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi warga masyarakat khususnya di Kelurahan Barombong, mendapat sambutan yang sangat baik dan antusiasme yang tinggi. Penyuluhan Hukum tentang Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Kalangan Pelajar yang dilaksanakan ini merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya pengaruh-pengaruh negatif narkotika terhadap kehidupan generasi muda/pelajar, sehingga diharapkan dengan penyuluhan hukum ini dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mencegah peredaran gelap narkotika dan peran serta masyarakat meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan Kelurahan Barombong sebagai upaya preventif untuk mengurangi resiko terjadinya peredaran gelap narkotika di kalangan pelajar Kelurahan Barombong. Seperti akhir-akhir ini banyak terdapat pemberitaan mengenai meningkatnya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kalangan pelajar/generasi muda yang merupakan masalah yang masih menjadi perhatian penting dalam dunia hukum pidana, Dalam skala yang lebih luas, banyak generasi muda/pelajar di kota – kota besar di Indonesia yang menjadi pelaku sekaligus korban tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu, kurangnya perhatian masyarakat terhadap bahaya dan resiko penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar menjadi penyebab utama terhadap meningkatnya masalah penyalahgunaan narkotika di seluruh wilayah Indonesia yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini.

Kata kunci— Narkotika, Pelajar, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap

Abstract

This community service activity was carried out in mid-June, June 13 2024, at the Barombong Village Hall, Makassar City. It has made a very significant contribution to the community members, especially in Barombong Village, receiving a very good reception and high enthusiasm. This legal counseling regarding counteracting the illicit distribution of narcotics among students is one way to prevent the negative effects of narcotics on the lives of the younger generation/students, so it is hoped that this legal counseling can be used as a first step to prevent the illicit circulation of narcotics and its role. as well as the community increasing legal awareness in the Barombong Village environment as a preventive effort to reduce the risk of illicit narcotics trafficking among Barombong Village students. As recently there has been a lot of news regarding the increasing cases of abuse and illicit trafficking of narcotics among students/young people, which is a problem that is still an important concern in the world of criminal law. On a wider scale, there are many young people/students in cities There are many people in Indonesia who are both perpetrators and victims of criminal acts of abuse and illicit trafficking of narcotics. Apart from that, the lack of public attention to the dangers and risks of narcotics abuse among students is the main cause of the increasing problem of narcotics abuse throughout Indonesia which has occurred in recent times.

Keywords*: Narcotics, Students, Abuse, Illegal Trafficking*

Beru'-beru':
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
LPPM & PM Universitas Sulawesi Barat

Vol. 3 No. 1 Tahun 2024

ISSN: 2962-987X

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Pada masa ini, kebanyakan kalangan muda cenderung mengikuti apa yang teman-teman mereka lakukan dan memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi untuk mencoba-coba atau mengikuti trend/gaya hidup. Hal tersebut berpotensi merusak otak secara permanen yang tidak bisa dikembalikan secara normal dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka rentan untuk melakukan hal-hal beresiko seperti seks bebas. Sesuai dengan data yang ada menunjukkan jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja/muda.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda kian meningkat di Indonesia, penyimpangan perilaku anak muda tersebut dapat membahayakan generasi kedepan bangsa ini karena seseorang yang ketergantungan narkoba akan merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh. Berdasarkan data dari kominfo 2023 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir. Dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia antara lain berupa gangguan pada jantung, tulang, pembuluh darah, kulit, paru-paru, dan penyakit menular yang berbahaya seperti AIDS, Herpes, TBC, Hepatitis, dll. Untuk dampak langsung bagi kejiwaan antara lain bisa menyebabkan gangguan jiwa, bunuh diri, sampai dengan melakukan tindak kejahatan, kekerasan. Dampak narkoba secara tidak langsung yaitu dapat dikucilkan dalam masyarakat dan jauh dari lingkungan yang positif. Selain itu, akan berpengaruh bagi keluarga pengguna karena harus menanggung malu dan jika diketahui oleh pihak sekolah/ perguruan tinggi maka kesempatan belajar akan hilang/DO.

Adapun, hasil diskusi pengusul kegiatan PKM dengan stakeholder (Lurah Kelurahan Barombong (Bpk. Wahyu Nainggolan,S.Sos) setempat, diterangkan bahwa benar di wilayah tersebut seringkali terjadi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja/pelajar akibat kurangnya kesadaran hukum masyarakat setempat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Pelajar yang menyalahgunakan narkotika yang terjadi di daerah tersebut terfokus pada beberapa lingkungan RT/RW yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: faktor lingkungan, ekonomi, tingkat pendidikan, dan budaya/kebiasaan sosial. Universitas Atma Jaya Makassar sebagai salah satu institusi pendidikan khususnya Fakultas Hukum merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar/generasi muda sebagai upaya preventif. Untuk mencapai maksud di atas, dosen Universitas Atma Jaya Makassar mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat di lingkungan Kelurahan Barombong mengenai Upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.

IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Kesadaran hukum masyarakat dalam mengantisipasi dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia dinilai masih kurang/minim. Aturan hukum dan peran penegak hukum masih belum mampu meminimalisir angka pelajar yang menyalahgunakan narkotika. Hal ini menimbulkan beberapa pemikiran permasalahan antara lain:

Vol. 3 No. 1 Tahun 2024

ISSN: 2962-987X

1. Penerapan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kelurahan Barombong sebagai upaya preventif dan jalan keluar untuk mengurangi resiko terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.
2. Peran serta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan Kelurahan Barombong sebagai upaya preventif dan solusi untuk mengurangi resiko terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar/generasi muda.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah :

1. Metode Penyuluhan atau ceramah
2. Ceramah dilakukan melalui presentasi di pendopo ruang rapat/pertemuan masyarakat setempat.
3. Setelah pemaparan materi aturan hukum lalu lintas dan arti rambu-rambu lalu lintas, dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan tanya jawab mendalam.
4. Agar masyarakat setempat yang hadir lebih memahami tentang penyuluhan hukum ini,
   selain ceramah dan diskusi interaktif, juga disebarkan materi penyuluhan atau berupa *print out* materi.
5. Sosialisasi juga dilakukan dengan menerangkan kelengkapan berkendara serta menyerahkan kompilasi peraturan perundang-undangan terkait tertib berlalu lintas di jalan raya.

Selain itu, untuk mencapai target luaran yang diharapkan dari pelaksanaan program kegiatan Penyuluhan Hukum ini, ada beberapa metode yang digunakan berdasarkan *National Learning Laboratories Bethel Maine.USA,* antara lain :

1. Lecture, yakni dilakukan dengan metode seminar dan kuliah umum agar masyarakat yang hadir memperoleh informasi yang benar tentang penerapan hukum sebagai solusi penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar.
2. Reading, yakni dengan memperkenalkan berbagai literatur tentang dampak negatif dan data kualitatif-kuantitatif penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.
3. Audio Visual, mempresentasikan video tentang segala bentuk kelengkapan serta kegiatan-kegiatan tentang penanggulangan dan pencegahan tindak pidana narkotika di kalangan pelajar.
4. Practice by doing, yakni aplikasi praktis dari teori yang diperoleh lewat aksi nyata di lapangan.

Pada akhir kegiatan, dibuat rencana aksi untuk memantau dan mengevaluasi situasi sosial kemasyarakatan di lingkup Kel. Barombong setelah kegiatan penyuluhan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan Penyuluhan Hukum :

a. Masyarakat Kelurahan Barombong yang menghadiri kegiatan PKM mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan yang baru berkaitan dengan jenis, dampak negatif, dan penerapan hukum tindak pidana narkotika, serta dasar hukum Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Vol. 3 No. 1 Tahun 2024

ISSN: 2962-987X

b. Memberikan penyadaran, pemahaman, dan menguatkan kembali peran masyarakat mengenai kegiatan positif yang dilakukan remaja setempat dan menghindari penyalahgunaan narkotika sesuai aturan hukum yang berlaku sebagai upaya preventif dan solusi penanggulangan tindak pidana tersebut.
c. Materi dan kegiatan yang diberikan oleh narasumber juga bermanfaat sebagai internalisasi nilai pribadi/individu untuk membentuk sikap sadar terhadap hukum narkotika terutama dikalangan pelajar/remaja.
d. Kegiatan penyuluhan ini menjadi simbol kehadiran Universitas Atma Jaya Makassar selain sebagai ajang promosi, sekaligus dapat membangun Kerjasama dengan mitra dalam lingkup masyarakat Kel. Barombong. Adapun kegiatan ini sebagai bentuk tanggung jawab pengabdian Perguruan Tinggi di tengah-tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam kegiatan PKM ini tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menganalisis penerapan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kelurahan Barombong sebagai upaya preventif dan jalan keluar untuk mengurangi resiko terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar serta peran serta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan Kelurahan Barombong sebagai upaya preventif dan solusi untuk mengurangi resiko terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar/generasi muda. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, secara khusus bagi masyarakat umumnya. Selain itu, hasil kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran, khususnya tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap pelajar yang menjadi penyalahguna narkotika, sebagai upaya preventif dan jalan keluar terjadinya tindak pidana tersebut.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dalam laporan pengabdian masyarakat tersebut, maka saran diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya upaya preventif dan jalan keluar untuk mengurangi resiko terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.
2. Peningkatan peran serta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan Kelurahan Barombong sebagai salah satu bentuk upaya preventif dalam mengurangi resiko terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.

Vol. 3 No. 1 Tahun 2024

ISSN: 2962-987X

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo dan Adisasmita, Sakti Adji. 2018. *Manajemen Penegakan Hukum Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika di Kota Besar (Jakarta)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Adisasmita, Sakti Adji. 2016. *Narkotika Dan Pengembangan Prekursor*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Al Qurni, Isa. 2017. *"Analisis Daerah Rawan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Kabupaten Kendal)"*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Unnes.

Devi, Amita Sri. Dkk. 2018. *"Tingkat Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja di kota Semarang Demak Kecamatan Genuk Kota Semarang"*. Jurnal. Semarang: Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang.

Hobbs, F. D. 2019. *Perencanaan penanggulangan kejahatan Narkotika (Terjemahan).* Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Julianto, Eko Nugroho. 2014. *"Hubungan Kondisi Sosial dan Faktor Ekonomi Remaja di Kota Semarang"*. Jurnal. Semarang: Jurusan Ilmu Huku, Universitas Negeri Semarang.

Khisty, C Jotin dan Lall, B Kent. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Psikotropika*. Surabaya: Erlangga.

Miro, Fidel. 2017. *Pengantar Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Penanganan Kejahatan Extraordinary Crime. 2018. Jakarta. Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah.

Putranto, Leksmono S.2018. *Legalisasi Ganja dan Narkotika Semi Sintetis Edisi 2*. Jakarta: Indeks

Prahasta, Edi, 2014. *Sistem Informasi Geografis ArcView Lanjut Pemrograman Bahasa Script Avenue*. Bandung : Informatika.

_____2019. *Sistem Informasi Geografis: Konsep-Konsep Dasar (Persepektif Geodesi & Geomatika)*. Bandung: Informatika Bandung.

Setijadji, Aries. 2016. "Studi Komparatif Kejahatan Terorganisir Kaligawe Kota Semarang". Tesis. Semarang: Magister Hukum Pembangunan Kota Universitas Diponegoro.